



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

MAULIDAH, Lahir di Banua Rantau, 5 September 1990, Perempuan, Banua Rantau Desa Banua Rantau RT. 006 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 Juli 2018 dibawah Nomor Register Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD SAM'ANI pada tahun 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/17/VI/2010;
- Bahwa sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 6309-LT-24102013-0022, telah lahir seorang anak yang bernama **MUHAMMAD LUTHFI ANSHARI**, lahir di Tabalong, pada tanggal 2 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki, anak ke 2 (dua) dari **MUHAMMAD SAM'ANI** dan **MAULIDAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sering sakit dan sesuai dengan keinginan keluarga, maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD LUTHFI ANSHARI** menjadi **MUHAMMAD LUTHFI**;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula **MUHAMMAD LUTHFI ANSHARI** menjadi **MUHAMMAD LUTHFI**, lahir di Tabalong, pada tanggal 2 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki, anak ke 2 (dua) dari **MUHAMMAD SAM'ANI** dan **MAULIDAH**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Maulidah NIK : 630901450990003, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama MUHAMMAD SAM'ANI Nomor 6309012112100006, selanjutnya di beritanda P-2;
- Foto copy Akta Nikah An. MUHAMMAD SAM'ANI dan MAULIDAH Nomor 148/17/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-3
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMMAD LUTHFI ANSHARI Nomor 6309-LT-24102013-0022, selanjutnya diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi M. NASIR HADIYATULLAH**, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama untuk anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD SAM'ANI di KUA Kecamatan Banua Lawas tanggal 23 Juni 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD LUTFHI ANSHARI menjadi MUHAMMAD LUTHFI lahir di Tabalong, pada tanggal 2 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama Pemohon dan nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi M. IRHAMI** (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pergantian

nama untuk anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD

SAM'ANI di KUA Kecamatan Banua Lawas tanggal 23 Juni 2000 dan

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula

bernama **MUHAMMAD LUTFHI ANSHARI** menjadi **MUHAMMAD LUTFHI**

lahir di Tabalong, pada tanggal 2 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pergantian nama

Pemohon dan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dengar atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan

dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya dari pertimbangan

Penetapan ini dapat dianggap telah tercantum pula didalam pertimbangan

Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan

sesuatu lagi, dan mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan atas

permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pergantian nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri ;

Halaman 4 dari 7 Halaman Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, maka Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula **MUHAMMAD LUTHFI ASHARI** menjadi **MUHAMMAD LUTHFI**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” ;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Tanjung permohonan Pemohon cukup

Halaman 5 dari 7 Halaman Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula **MUHAMMAD LUTHFI ANSHARI** menjadi **MUHAMMAD LUTHFI**, lahir di Tabalong, pada tanggal 2 Januari 2013, jenis kelamin laki-laki, anak ke 2 (dua) dari **MUHAMMAD SAM'ANI** dan **MAULIDAH**.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** oleh **MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAIRADAT** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Halaman Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ttd

ttd

HAIRADAT

MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Permohonan :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp 150.000,- |
| 4. Meterai Penetapan..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J U M L A H : Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);